



PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhairi, S. Sos., S.H, Advokat yang berkantor di Dusun X Inpres Serdang Desa Sei Simujur Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tegugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah Tanggal 20 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam Buku Nikah Nomor: 300/36/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari hasil perkawinan/pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXXXXXXX, Lahir di Batu Bara Tanggal 03-03-2020 yang berarti sampai gugatan ini dibuat XXXXXXXXX baru berusia 4 (empat) tahun lebih;
3. Bahwa oleh karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana termaktub dalam Salinan Putusan Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Kis Tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya setelah Putusan berstatus berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*)Pengadilan Agama Kisaran menerbitkan Akta Cerai Nomor:0882/AC/2023/PA. Kis Tanggal 05 Juli 2023 yang dengan demikian secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai dan tidak lagi berstatus sebagai suami isteri;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kisaran sebagaimana dimaksud di atas hanya memutus perkara cerai, sedangkan perkara hak asuh anak tidak ada diputus dalam putusan tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sah bercerai, Penguasaan dan Pengasuhan Anak berada pada Tergugat. Atas fakta tersebut, Penggugat tidak keberatan sebab Penggugat tahu apabila anak belum mencapai usia 12 (dua belas) Tahun atau belum **Mumayyiz**, pemeliharaan (**hadhanah**) atau pengasuhan Anak menjadi hak ibunya;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat tetap memberikan nafkah pada Anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXX secara terus menerus tanpa terputus putus;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2023 Tergugat telah menikah dengan seorang yang bernama XXXXXXXXX, hal ini dipertegas oleh Surat Kepala KUA Air Putih Nomor: B.04/KUA.02.26.3/PW.01/I/2024 Tanggal 09 Januari 2024. Pernikahan antara Tergugat dengan XXXXXXXXX telah dicatatkan dalam Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXX;
8. Bahwa setelah mengetahui Tergugat telah menikah lagi, Penggugat merasa khawatir soal pengasuhan atau pemeliharaan anak yang masih berada pada Tergugat sebab Penggugat telah melihat fakta yang terjadi banyak ayah tiri membunuh anak tirinya dengan berbagai macam alasan;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Kisaran dengan maksud untuk mengambil alih hak asuh anak dari Tergugat dipindahkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak *in-casu* untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan, serta selanjutnya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak Tergugat Gugur;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak (**hadhanah**) yang bernama XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX, Lahir di Batu Bara Tanggal 03-03-2020 hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dialihkan/dipindahkan dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat sampai pada tahap pembacaan putusan tidak hadir, sehingga mediasi terhadap perkara tidak dapat dilaksanakan ;

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah menyampaikan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2024 dan secara lisan dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, atasanama XXXXXXXXX (Penggugat) NIK XXXXXXXXX yang dimeterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.1 ;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0882/AC/2023/PA.Kis atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran 5 Juli 2023 dimeterai dicocokkan dengan surat aslinya, P.2;
3. Fotocopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 913/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 31 Mei 2023, dimeterai, P.3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor : 1219-LT-11102023-0003, yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Yusrizal Batubara tanggal 11 Oktober 2023, yang dimeterai dan dicocokkan dengan surat aslinya, P.4 ;

Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, karena mereka adalah tetangga saksi dengan jarak rumah 500 meter ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun tahun 2023 mere talah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mereka telah mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX yang masih berumur sekitar 4 tahun ;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dahulu setelah mereka bercerai anak tersebut diasuh oleh Ibunya, akan tetapi setelah Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain anak tersebut sampai saat ini dasuh oleh Ayahnya (Penggugat);
 - Bahwa selama anak tersebut daisuh oleh ayahnya sampai saat ini baik baik dan sehat sehat saja, karena Penggugat saat ini tinggal dengan orangtuanya, jadi anak tersebut juga dijaga sama neneknya ;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya ;
2. XXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pengguat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, karena saksi adalah abang Ipar Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun tahun 2023 mere talah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mereka telah mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX yang masih berumur sekitar 4 tahun ;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dahulu setelah mereka bercerai anak tersebut diasuh oleh Ibunya, akan tetapi setelah Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain anak tersebut sampai saat ini dasuh oleh Ayahnya (Penggugat);
 - Bahwa selama anak tersebut daisuh oleh ayahnya sampai saat ini baik baik dan sehat sehat saja, karena Penggugat saat ini tinggal dengan orangtuanya, jadi anak tersebut juga dijaga sama neneknya ;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap dengan gugatannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menyarankan kepada pihak Penggugat agar perkara ini berdamai saja dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0882/AC/2023/PA.Kis, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX sekarang diasuh oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, terhadap Penggilan tersebut sampai pada tahap pembacaan putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami iseri dan telah bercerai pada tanggal 5 Juli 2023 dan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, Laki-laki, Umur 4 (empat tahun) lahir pada tanggal 3 Maret 2020 ;
2. Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dengan Tergugat hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah ditetapkan kepada siapa hak hadhonah tersebut diberikan secara hukum ;
3. Bahwa anak tersebut setelah Tergugat menikah dengan laki-laki lain telah diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung dari XXXXXXXX (Ik) umur 4 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P2, P3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara dan telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut menunjukkan Penggugat terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan Materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada taggal 5 Juli 2023 sesuai buktu Akta Cerai Nomor: 0882/AC/2023/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Agama Kisaran, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara bermeterai, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dan masih diawah umur, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan Materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 R.Bg junto pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx), saksi 2 (Xxxxxxxx) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxx, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksibukti Mjelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri yang telah bercerai;
2. Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxx (lk) lahir 3 Maret 2020 yang diasuh oleh Peggugat sebagai ayah kandungnya (Penggugat);

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ayah yang tidak baik untuk mengasuh anaknya, kedua saksi memberikan kesaksian bahwa Penggugat adalah seorang ayah yang dapat merawat dengan baik dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, sedangkan ibunya sendiri telah menikah dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, bila Tergugat ingin bertemu dengan anak Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayyiz (yakni belum berusia 13 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan orang tuanya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadhonah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat adalah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu serta memberikan kasih sayang dan perhatian sebagaimana layak seorang ibu kepada anaknya; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh / hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, lahir Tanggal 03-03-2020 kepada Penggugat (XXXXXXXXX) dengan memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat (Ibunya) apabila ingin bertemu dengan anaknya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ali Usman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya diluar hadirnya Tegugat ;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		